



PUTUSAN
Nomor 1370/Pid.B/2017/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Junaidi Bin Supriyadi
2. Tempat lahir : Kalianda
3. Umur/Tanggal lahir : 24/15 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Danau Toba Gg. Sari Deli Kel. Gunung Sulah
Kec. Way Halim Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1370/Pid.B/2017/PN Tjk tanggal 6 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1370/Pid.B/2017/PN Tjk tanggal 8

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2017/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Junaidi Bin Supriyadi bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Type 28D (AL115S/MIO) A/T warna hitam (yang sudah diganti menjadi warna biru) Nopol BE 7633 YF, tahun 2009 Noka MH328D00A9J634148 Nosin 28D-634885 STNK An. Chairul Zahar, dikembalikan kepada saksi Dimas Apriyadi;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ahmad Junaidi Bin Supriyadi sekira pada hari Minggu tanggal 27 April 2017 jam 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Pom Bensin PJR Jl. Soekarno Hatta Bandar Lampung atau setidaknya Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam 10.00 wib bertempat Pom Bensin PJR Jl. Soekarno Hatta Bandar Lampung terdakwa

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2017/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membeli barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Type 28D (AL115S/MIO)A/T warna hitam (yang sudah diganti warna biru Nopol. 7633 YF tahun 2009 Noka MH328D00A9J634148 Nosin: 28D-634865, dari sdr. Joni Irawan Alias Iwan Bin Darusalam (Diproses dalam berkas perkara terpisah), seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) beserts 1 (satu) unit Handphone android tanpa dilengkapi oleh bukti surat-surat kepemilikan sepeda motor;

Bahwa terdakwa Ahmad Junaidi Bin Supriyadi mengetahui dan sadar bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Type 28D (AL115S/MIO)A/T warna hitam (yang sudah diganti warna biru Nopol. 7633 YF tahun 2009 Noka MH328D00A9J634148 Nosin: 28D-634865 dari sdr. Joni Irawan Alias Iwan Bin Darusalam (Diproses dalam berkas perkara terpisah), merupakan hasil dari kejahatan dan akibat perbuatan terdakwa sdr. Dimas Apriadi Bin Chairul ZAHAR mengalami kerugian sekira Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dimas Apriyadi Bin Chairul Zahar :

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BE 7633 YF warna hitam, dimana pencurian terjadi di Halaman Masjid Hidayatul Iman Kel. Segala Minder Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira jam 20.00 wib.;
- Bahwa cara terdakwa mengambil motor saksi, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekira Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Vicky Arizona Bin Zubirman:

- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa setelah saksi bekerja sama dengan saksi korban (saksi 1) berkaitan dengan hilangnya sepeda motor korban yang kemudian akan dijual di media social facebook oleh terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dimaksud adalah sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty BE 7633 YF warna hitam tahun 2009 Noka: MH328D00A9J634148 Nosin : 28D-634865 STNKAn. CHAIRUL ZAHAR milik saksi korban yang mana

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2017/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa Joni Irawan Alias Iwan Bin Darusalam dan terdakwa Amroni Alias Am Bin Edison;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan membeli dari terdakwa Joni Irawan;
- Bahwa terdakwa ditangkap di depan RS Advent Bandar Lampung

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Type 28D (AL115S/MIO) A/T warna hitam (yang sudah diganti warna biru Nopol. 7633 YF tahun 2009 Noka MH328D00A9J634148 Nosin: 28D-634865, dari sdr. Joni Irawan Alias Iwan Bin Darusalam seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit Handphone android tanpa dilengkapi oleh bukti surat-surat kepemilikan sepeda motor;
- Bahwa pembelian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam 10.00 wib bertempat di POM Bensin PJR Jl. Soekarno Hatta Bandar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Type 28D (AL115S/MIO) A/T warna hitam (yang sudah diganti menjadi warna biru) Nopol BE 7633 YF, tahun 2009 Noka MH328D00A9J634148 Nosin 28D-634885 STNK An. Chairul Zahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Type 28D (AL115S/MIO) A/T warna hitam (yang sudah diganti menjadi warna biru) Nopol BE 7633 YF, tahun 2009 Noka MH328D00A9J634148 Nosin 28D-634885 STNK An. Chairul Zahar, dari terdakwa Joni Irawan als Iwan Bin Darusalam seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa disertai dokumennya;
- Bahwa dari harga tersebut dan ketiadaan dokumen atas motor tersebut, terdakwa bisa memperkirakan sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena laporan saksi korban yang melihat sepeda motornya yang hilang akan dijual di media social facebook oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) ke-1

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2017/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yaitu orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Ahmad Junaidi Bin Supriyadi yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga jika salah satu telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Type 28D (AL115S/MIO) A/T warna hitam (yang sudah diganti menjadi warna biru) Nopol BE 7633 YF, tahun 2009 Noka MH328D00A9J634148 Nosin 28D-634885 STNK An. Chairul Zahar dari terdakwa Joni Irawan als Iwan Bin Darusalam tanpa disertai dokumendengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terdakwa yang sudah dewasa saat melakukan pembelian tersebut sudah bisa menduga jika sepeda motor yang dibelinya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Joni Irawan als Iwan Bin Darusalam berasal dari kejahatan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan mengenai statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JUNAIDI Bin SUPRIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penadahan';
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2017/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Type 28D (AL115S/MIO) A/T warna hitam (yang sudah diganti menjadi warna biru) Nopol BE 7633 YF, tahun 2009 Noka MH328D00A9J634148 Nosin 28D-634885 STNK An. Chairul Zahar;
Dikembalikan kepada saksi Dimas Apriyadi;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018, oleh kami, Siti Insirah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iros Beru, S.H., M.H., dan Noerista Suryawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Yusman Sesunan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Chandrawati Rezki P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iros Beru, S.H., M.H.

Siti Insirah, S.H.

Noerista Suryawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Yusman Sesunan, S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2017/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)